# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

*Minggu ke-2 November 2021 (5 s.d. 11 November 2021)*

# OPTIMALISASI REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

**Pusat Penelitian Badan Keahlian**
**Sekretariat Jenderal DPR RI**

Marfuatul Latifah, S.HI., L.LM.
Peneliti Muda/Hukum Pidana
marfuatul.latifa@dpr.go.id

## ISU ATAU PERMASALAHAN

Pada 1 November 2021, Jaksa Agung menerbitkan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa (Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021). Pedoman tersebut terdiri atas 9 bab yang mengatur tentang prosedur pra penuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyatakan bahwa alasan penerbitan Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 adalah untuk menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui rehabilitasi.

Lebih lanjut Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 mencantumkan enam kriteria tersangka atau terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika yang dapat dihukum rehabilitasi adalah pecandu narkotika sudah diuji dalam pemeriksaan lab forensik untuk mengetahui jenis narkotika yang digunakannya; pecandu terbukti dari hasil penyidikan bahwa tidak terlibat dalam jaringan ataupun bandar narkotika atau yang disebut juga sebagai pengguna akhir; pecandu tersebut tertangkap tangan, disertai bukti narkoba yang tidak melebihi batas jumlah pemakaian per hari; memiliki bukti dari lembaga asesmen terpadu yang menyatakan bahwa dirinya adalah penyalahguna; belum pernah menjalani rehabilitasi medis ataupun tidak pernah menjalani rehabilitasi medis lebih dari dua kali; dan menyertakan jaminan untuk bersedia menjalani proses rehabilitasi. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, pendekatan rehabilitasi kepada pengguna harus dilakukan sebagai bagian dari strategi penanganan narkotika yang komprehensif.

Pedoman ini merupakan terobosan dalam tahapan penuntutan pada penegakan hukum terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika, sebab selama ini pemidanaan terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika merupakan salah satu penyebab terjadinya *overcrowded* pada hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Sistem *Database* Pemasyarakatan, jumlah warga binaan di Lapas di Indonesia adalah 271.068 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141.842 orang merupakan terpidana kasus narkotika, yang 108.970 orang di antaranya merupakan terpidana pecandu atau penyalahguna narkotika. Isu *overcrowded* pada Lapas telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah, sebagaimana dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Penerbitan Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 merupakan salah satu upaya untuk mengatasi *overcrowded* pada Lapas dari hulu permasalahan, yaitu dengan tidak menjatuhkan pidana penjara bagi pecandu atau penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat.

Upaya penerbitan Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 perlu diapresiasi. Namun sayangnya dalam praktik, pedoman ini hanya mengikat bagi tahapan penuntutan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan asas *restorative justice* bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika, operasionalisasi asas *restorative justice* harus dituangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang Narkotika. Sehingga setiap instansi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika memiliki acuan yang sama, sehingga tidak lagi ditemukan perbedaan persepsi terhadap aturan pemberian rehabilitasi yang seringkali menghambat penerapan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.

## SUMBER

Republika, 10 November 2021; merdeka.com, 8 November 2021; nasional.tempo.co, 8 November 2021; gatra.com, 8 November 2021;